

## **ANALISIS PEMBEBASAN PEMENUHAN PRESTASI AKIBAT ADANYA *OVERMACHT* KARENA *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI INDONESIA**

**Rachma Ayu Kusuma Dewi<sup>1</sup>, Amelia Bellatrix Pantjo'u<sup>2</sup>,  
Widya Dika Chandra<sup>3</sup>, Sa'baniah<sup>4</sup>**

<sup>1234</sup>Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya  
[rachmaayukd@gmail.com](mailto:rachmaayukd@gmail.com)

### **Abstract**

*Corona Virus Disease 2019 or commonly referred to as Covid-19 is a disease that attacks almost the entire world, including Indonesia. Covid-19 has caused many social and economic impacts, one of which is related to the fulfillment of achievements arising from a contract. Of course, Covid-19 is an unexpected event, which hinders the fulfillment of the achievements in the contract. This then makes the parties who cannot fulfill the achievement postulate Covid-19 as a force majeure to be free from the fulfillment of these achievements. Based on this background, this study aims to find out 1) Whether Covid-19 can be used as an excuse for force majeure, and 2) What are the consequences of Covid-19's law as an force majeure? This research is a legal study using a statutory approach and a conceptual approach. Based on this research, it was found that Covid 19 is a force majeure because it meets the requirements of an event that can be said to be an overmacht and is affirmatively verified in several laws and regulations, such as Law 24/2007, Perpu 1/2020, and KEPKABNPB 13.A / 2020 . The legal consequences arising from Covid-19 is force majeure are 1) creditors cannot request fulfillment of achievements, 2) debtors cannot be declared negligent, so there is no need to pay compensation, and 3) creditors cannot ask for termination agreement.*

**Keywords;** Covid-19, Force Majeure, Waiver of fulfillment of obligations.

### **Abstrak**

*Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disebut sebagai Covid-19 merupakan wabah penyakit yang menyerang hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia. Covid-19 telah menimbulkan banyak dampak sosial dan ekonomi, dimana salah satunya adalah terkait dengan pemenuhan prestasi yang timbul dari suatu kontrak. Tentunya Covid-19 ini merupakan peristiwa yang tidak diduga-duga sebelumnya, sehingga menghambat pemenuhan prestasi dalam kontrak. Hal ini kemudian, membuat pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tersebut mendalilkan Covid-19 sebagai *overmacht* agar bebas dari pemenuhan prestasi tersebut Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Apakah Covid-19 dapat digunakan sebagai alasan *overmacht*, dan*

2) Apakah akibat hukum Covid-19 sebagai *overmacht*? Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa Covid 19 merupakan *overmacht* karena memenuhi syarat suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai *overmacht* dan ditegaskan secara *expressis verbis* di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU 24/2007, Perpu 1/2020, dan KEPKABNPB 13.A/2020. Akibat hukum yang timbul dari Covid-19 merupakan *overmacht* adalah 1) kreditur tidak dapat meminta pemenuhan atas prestasi, 2) debitur tidak dapat dinyatakan lalai, sehingga tidak perlu membayar ganti rugi, dan 3) kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian.

**Kata Kunci;** Covid-19, *Overmacht*, Pembebasan Pemenuhan Prestasi.

## I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, dunia dihebohkan dengan adanya wabah penyakit bernama *Corona Virus Disease 2019* atau yang biasa disebut sebagai Covid-19. Covid-19 ini telah menyebar hampir ke seluruh dunia. Sejak artikel ini ditulis, Covid-19 telah menginfeksi 754.948 orang dan telah membunuh 36.571 orang dari seluruh penjuru dunia.<sup>1</sup> Hanya dalam empat bulan, sejak kasus pertama penyebaran virus Covid-19 pada Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, virus ini telah menginfeksi ratusan ribu orang.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan, betapa cepat dan berbahaya Covid-19 ini.

Di Indonesia, secara resmi adanya kasus pertama Covid-19 diumumkan pada 2 Maret 2020.<sup>3</sup> Kasus pertama Covid-19 ini, menimpa 2 orang pasien, yaitu Pasien 1 merupakan perempuan berusia 31 tahun, sedangkan Pasien 2 adalah perempuan berusia 64 tahun. Keduanya diketahui sebagai ibu dan anak.<sup>4</sup> Dua pasien itu adalah ibu dan anak yang diduga tertular dari warga negara Jepang.

Sejak kasus pertama Covid-19 yang diumumkan pada 2 Maret 2020, hingga 1 April 2020, di Indonesia telah terdapat 1.677 orang positif Covid-19, dengan jumlah

<sup>1</sup> Fadrik Aziz Firdausi "Potensi Vaksin Berbasis mRNA Menekan Laju Penularan Virus Corona)," *tirto*, last modified 2020, <https://tirto.id/potensi-vaksin-berbasis-mrna-menekan-laju-penularan-virus-corona-eKcd/>, diakses pada tanggal 2 April 2020


<sup>2</sup> *Situation Report - 1 Novel Coronavirus (2019-NCoV)*, 2020.

<sup>3</sup> Bayu Galih, "NASIONAL SEPEKAN: Setelah Jokowi Umumkan Ada Virus Corona di Indonesia," *Kompas*, last modified 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/08074991/nasional-sepekan-setelah-jokowi-umumkan-ada-virus-corona-di-indonesia>, diakses pada tanggal 2 April 2020

<sup>4</sup> *Ibid*

orang yang meninggal dunia akibat Covid-19 mencapai 157 orang.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan, bahwa dalam satu bulan saja, Covid-19 menyebar begitu cepat dan menimbulkan begitu banyak korban jiwa. Berikut grafik jumlah peningkatan korban Covid-19 di Indonesia:<sup>6</sup>

**Grafik 1. Grafik Peningkatan Jumlah Penderita Covid-19 di Indonesia**




Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

Meningkatnya secara pesat kasus Covid-19 di Indonesia mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi dan sosial yang sangat luar biasa di Indonesia. Dari aspek ekonomi, misal dapat dilihat dari, melemahnya harga rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dimana rupiah yang umumnya berada di kisaran 14.000 melonjak drastis menjadi kisaran 16.000, bahkan hampir menyentuh 17.000. Berikut grafik melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat:<sup>7</sup>

<sup>5</sup> "Infografis Covid-19 (2 April 2020)," Covid19, last modified 2020, <https://www.covid19.go.id/2020/04/02/infografis-covid-19-2-april-2020/>.diakses pada tanggal 2 April 2020

<sup>6</sup> Katadata "Infografis Covid-19 (2 April 2020)," Katadata, last modified 2020, <https://katadata.co.id/sorot/detail/26/krisis-virus-corona>.diakses pada tanggal 2 April 2020

<sup>7</sup> Bank Indonesia,"Informasi Kurs", Bank Indonesia, , last modified 2020, <https://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx>.diakses pada tanggal 2 April 2020

**Grafik 2. Grafik Melemahnya Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat**

Sumber: Bi.go.id

Dari aspek sosial, misal dapat dilihat dari adanya perilaku sosial masyarakat Indonesia yang cenderung mengisolasi diri mereka di rumah. Adanya Covid-19 ini, membuat masyarakat Indonesia memutuskan untuk tidak keluar rumah, karena takut akan tertular oleh virus tersebut. Hal ini, tentunya mempengaruhi berbagai kegiatan di masyarakat, seperti sekolah, beribadah, berkerja, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan sosial masyarakat yang dulunya dilakukan secara langsung, kini menjadi berkurang sangat drastis.

Adanya gejolak ekonomi dan sosial di Indonesia pasca adanya Covid-19 membuat banyaknya perubahan yang terjadi di Indonesia secara drastis dalam sebulan ini. Banyak rencana-rencana yang dibuat menjadi tidak dapat dilaksanakan. Banyak hal yang telah diprediksi untuk dilakukan menjadi tidak dapat dilakukan, karena adanya hal yang tak dapat diduga-duga ini.

Salah satu hal yang tidak dapat dilakukan karena akibat adanya Covid-19 ini, adalah terkait dengan pemenuhan prestasi yang ada dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat. Prestasi-prestasi yang telah dibuat, banyak yang tidak bisa dipenuhi atau pemenuhannya terlambat akibat adanya Covid-19 ini. Banyak pihak yang memiliki prestasi dalam suatu kontrak, bukannya **tidak ingin memenuhi**, namun **tidak mampu** untuk memenuhi prestasi yang ada akibat adanya Covid-19.

Dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), terdapat instrumen hukum yang dikenal sebagai *overmacht* (keadaan memaksa) yang dapat digunakan



sebagai alasan untuk tidak memenuhi prestasi dalam hal terjadinya peristiwa yang tidak diduga-duga.<sup>8</sup> Hal ini, dapat dilihat di beberapa pasal di dalam BW, misal Pasal 1244 *jo.* 1245 BW.

Jika melihat ketentuan di dalam Pasal 1245 BW *jo.* Pasal 1246 BW, maka dapat dilihat bahwa ketika terdapat keadaan memaksa, maka pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya tidak perlu memenuhi prestasinya tersebut. Tidak hanya perlu untuk memenuhi prestasi yang ada, namun pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut, tidak perlu membayar bunga atau ganti kerugian atas tidak terpenuhinya prestasi tersebut.

Jika melihat secara sekilas, memang dapat dilihat bahwa adanya Covid-19 ini adalah peristiwa yang tidak dapat diduga-duga, akan tetapi, **penggunaan covid-19 sebagai alasan *overmacht*** adalah sebuah isu hukum yang belum terjawab. Jangan sampai, karena mengira bahwa Covid-19 ini merupakan peristiwa yang tidak diduga, maka serta merta, dapat diklaim bahwa Covid-19 dapat digunakan sebagai alasan pembatalan perjanjian karena adanya *overmacht*. Harus dipahami secara utuh terkait dengan konsep *overmacht*, barulah dapat mengkontekstualkan dengan wabah Covid-19 ini. Hal ini. Sesuai dengan adagium hukum klasik, yaitu *ex vero non nisi verum*, pemahaman konsep yang benar, barulah dapat menghasilkan kesimpulan yang benar.<sup>9</sup>

Isu hukum selanjutnya yang muncul adalah terkait dengan **akibat hukum Covid-19 sebagai *overmacht***. Jika Covid-19 merupakan *overmacht*, maka harus diketahui akibat hukum Covid-19 sebagai *overmacht* untuk menentukan prestasi yang harus mereka lakukan. Apakah memang perjanjian tersebut dianggap batal sehingga dikembalikan pada posisi semula ataukah hanya salah satu pihak yang tidak perlu memenuhi prestasi karena adanya *overmacht*, sementara pihak lain yang terlanjur memenuhi prestasi hanya bisa menerima tidak dipenuhinya kontra prestasi, karena adanya *overmacht* ini? Jangan sampai, nantinya justru Covid-19 ini didalilkan sebagai “celah hukum” oleh pihak yang beritikad buruk untuk tidak memenuhi prestasinya, padahal belum tentu setiap perjanjian, yang dibuat saat

---

<sup>8</sup> Muhammad Khusnul Yakin, “Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah Di Pengadilan Agama,” *Yuridika* 30, no. 2 (2017): 254–261.hlm.254

<sup>9</sup> Philipus M.Hadjon and Tatiek Sri Djamiati, *Arugmentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).hlm.41.

Covid-19 tidak dapat terlaksana karena adanya Covid-19. Bayangkan, jika setiap prestasi yang muncul dalam perjanjian tidak perlu dipenuhi, karena adanya Covid-19, maka **tidak akan ada perjanjian yang akan dibuat saat Covid-19 menyerang Indonesia**. Hal ini sudah tentu sudah sangat mustahil dan tentunya bertentangan dengan asas hukum *lex neminim cogid ad imposibilia*, hukum tidak pernah mengatur hal yang mustahil.<sup>10</sup>

Berdasarkan problematika yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Covid-19 dapat digunakan sebagai alasan *overmacht*?
2. Apakah akibat hukum Covid-19 sebagai *overmacht*?

Penelitian ini, memiliki dua tujuan. **Tujuan pertama** untuk menanalisa penggunaan Covid-19, sebagai alasan *overmacht*. **Tujuan kedua** adalah untuk mengetahui akibat hukum Covid-19 sebagai *overmacht*.

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian dari Daryl John Rasuh berjudul “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” yang membahas terkait *overmacht* dalam ketentuan di BW.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, tidak hanya membahas *overmacht* dalam perspektif BW, namun juga doktrin dan yurisprudensi. Hal utama lain yang membedakan penelitian ini adalah, *novelty* dalam penelitian ini yang mengkorelasikan *overmacht* dengan Covid-19.
2. Penelitian dari Komang Adi Artawan dan I Made Dedy Priyanto berjudul “Akibat Hukum *Overmacht* dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sepeda Motor (*Motor Bike Rent*) Oleh Penyewa Warga Negara Asing”. Dalam penelitian ini membahas *overmacht* terkait dengan perjanjian sewa menyewa sepeda motor (*motor bike rent*) yang disewa oleh warga negara asing. Penelitian ini tentu berbeda, karena *novelty* penelitian ini adalah mengkorelasikan *overmacht* dengan Covid-19.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Aaron X. Fellmeth and Maurice Horwitz, *Guide to Latin in International Law* (United Kingdom: Oxford Univeristy Press, 2011).hlm.231.

<sup>11</sup> Daryl John Rasuh, “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016): 173-180.hlm.174

<sup>12</sup> Komang Adi Artawan and I Made Dedy Priyanto, “Akibat Hukum *Overmacht* Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sepeda Motor ( *Motor Bike Rent* ) Oleh Penyewa Warga Negara Asing,” *Kertha Semaya* 4, no. 3 (2016):1-5.hlm.2

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>13</sup> Menurut Meuwissen, penelitian hukum memiliki karakter *sui generis*, yang berarti tidak dapat dibandingkan dengan bentuk ilmu lain manapun.<sup>14</sup> Penelitian hukum yang merupakan penelitian yang berdiri sendiri, menyebabkan penelitian hukum tidak bisa dimasukkan ke dalam penelitian sosial atau eksakta.<sup>15</sup>

Pendekatan dalam yang digunakan dalam penelitian hukum umumnya terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan peraturan perundang - undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang - undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>17</sup> Dalam konteks penelitian ini, akan dianalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembebasan pemenuhan prestasi akibat adanya *overmacht* karena Covid-19 di Indonesia.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, akan dianalisa doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pembebasan pemenuhan prestasi akibat adanya *overmacht* karena Covid-19 di Indonesia.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).hlm.55

<sup>14</sup> B.Arief Sidharta, *Teori Murni Tentang Hukum: Sebuah Pembahasan Terhadap Karya Hans Kelsen* (Bandung: Remaja Karya, 1999).

<sup>15</sup> Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, and Annida Aqiila Putri, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum" 3, no. 1 (2019): 40-54.

<sup>16</sup> A'an Efendi, Freddy Poernomo, and Ig.NG Indra S.Ranuh, *Teori Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

<sup>17</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*.

<sup>18</sup> *Ibid*.

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Alasan Terjadinya *Overmacht*

*Ad Recte docendum oportet primum inquirere nomina, quia rerum cognitio a nominibus rerum dependet*<sup>19</sup>, sebuah adagium hukum klasik yang memiliki arti, bahwa agar dapat memahami sesuatu, perlu diketahui terlebih dahulu namanya, agar mendapatkan pengetahuan yang benar.<sup>20</sup> Berkaitan dengan adagium tersebut, maka sebelum memahami apakah Covid-19 tergolong dalam *overmacht* atau tidak, maka harus dipahami terlebih dahulu, terkait dengan definisi dari *overmacht* tersebut. Jika melihat ketentuan di dalam BW, maka tidak dapat ditemukan secara spesifik terkait dengan definisi dari *overmacht* tersebut, oleh sebab itu akan dilihat definisi *overmacht* menurut para ahli untuk mengisi kekosongan terkait definisi *overmacht* di dalam BW. Definisi *overmacht* menurut para ahli, antara lain:

1. R. Subekti memberi definisi *overmacht*, yaitu keadaan dimana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan kata lain, tidak terlaksananya perjanjian atau terlambat dalam pelaksanaan perjanjian bukan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian.<sup>21</sup>
2. Abdulkadir Muhammad memberikan definisi *overmacht* sebagai keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.<sup>22</sup>
3. Munir Fuady memberikan definisi *overmacht* sebagai suatu keadaan yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan yang tidak terduga pada saat dibuatnya perjanjian, keadaan/peristiwa

<sup>19</sup> Xavier Nugraha, John Eno Prasito Putra, and Krishna Darari Hamonangan Putra, "Analisa Daluarsa Gugatan Pembatalan Perjanjian Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)," *Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 54–72.

<sup>20</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015).hlm.5

<sup>21</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Pt Intermasa, 1996).hlm.55

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).hlm.21

tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditor karena keadaan debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk.<sup>23</sup>

Berdasarkan berbagai definisi dari ahli hukum tersebut, maka dapat dilihat bahwa *overmacht* adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang tidak dapat diduga oleh debitur dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi, sehingga prestasi tersebut tidak dapat terpenuhi bukan karena kesalahannya.

Di BW, terkait *overmacht* dapat ditemukan di dalam Pasal 1244 jo. 1255 BW.

Pengaturan dalam Pasal 1244 BW, yaitu:

“Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, **disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya**, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya (penebalan oleh penulis).”

Pengaturan dalam Pasal 1245 BW, yaitu:

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa [*overmacht*] atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang (penebalan oleh penulis).”

Selain dapat ditemukan di dalam Pasal 1244 jo. 1255 BW, pengaturan terkait *overmacht* ini, juga dapat ditemukan dalam Pasal 1444 jo. 1445 BW. Pengaturan dalam Pasal 1444 BW, yaitu:

“Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap peristiwa yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditor, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan peristiwa tak terduga yang dikemukakannya.

---

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).hlm.32

Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.”

Pengaturan dalam Pasal 1445 BW, yaitu:

“Jika barang yang terutang, di luar salahnya si berutang musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan kepadanya.”

Berdasarkan ketentuan di dalam BW dan berbagai pendapat ahli hukum tersebut, maka dapat dilihat, bahwa syarat-syarat suatu peristiwa dikatakan sebagai *overmacht* adalah:

1. peristiwa yang tidak terduga;
2. peristiwa itu menghalangi debitur berprestasi;
3. peristiwa yang terjadi di luar kesalahan debitur;
4. peristiwa tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (baik debitur maupun pihak lain).

Setelah memahami definisi dan syarat-syarat dari *overmacht*, maka akan dianalisa terkait dengan peristiwa Covid-19, untuk menentukan apakah memang peristiwa ini termasuk dalam alasan *overmacht* atau tidak.

1. Peristiwa yang tidak terduga

Dalam hal terjadinya Covid-19 ini tentunya merupakan peristiwa yang tidak dapat diduga-duga. Memang jika dilihat dalam perspektif internasional, maka Covid-19 ini sudah mulai terdengar sejak sekitar Desember 2019, namun tentunya umumnya, para pihak yang membuat perjanjian tidak akan memprediksi, bahwa adanya Covid-19 akan membawa dampak sosial dan ekonomi yang luar biasa. Misal, masyarakat dewasa ini jarang sekali bersosialisasi keluar rumah atau acap kali dikenal sebagai *social distancing*. Hal ini tentu adalah gejala sosial yang sangat tidak disangka-sangka, dimana terjadi kondisi yang menyebabkan orang-orang hanya tinggal di rumah saja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa syarat ini berarti peristiwa yang

benar-benar tidak dapat diprediksi oleh para pihak.<sup>24</sup> Tidak dapat diprediksi memiliki arti, bahwa ketika para pihak telah mengetahui bahwa **terdapat kemungkinan peristiwa ini dapat terjadi**, maka syarat ini tidak bisa dikatakan terpenuhi. Hal ini, misal dapat dilihat dalam Putusan MA Reg. No.24 K/Sip./1958 tertanggal 26 Maret 1958, dimana hakim menolak alasan tidak terlaksananya perjanjian oleh Tergugat dikarenakan ia tidak mempunyai izin devisa, karena menurut hakim hal tersebut merupakan hal tersebut merupakan kemungkinan yang dapat terjadi yang diketahui oleh pihak Tergugat. Dengan demikian syarat ini dapat dikatakan terpenuhi. apabila para pihak telah memprediksi, bahwa Covid-19 mungkin dapat menghambat kontrak yang mereka buat dan mengecualikannya dalam perjanjian yang mereka buat, bahwa Covid-19 tidak bisa dikatakan merupakan peristiwa yang tidak terduga.

## 2. Peristiwa itu menghalangi debitur berprestasi

Syarat ini berkaitan dengan kausalitas peristiwa yang terjadi dengan tidak terpenuhinya suatu prestasi. **Peristiwa tersebut harus memiliki kausalitas dengan tidak terpenuhinya suatu prestasi.** Ketika peristiwa tersebut tidak memiliki kausalitas, maka meskipun peristiwa tersebut tidak dapat diduga-duga, maka debitur tidak dapat mendalilkan peristiwa tersebut sebagai *overmacht*. Berkaitan dengan Covid-19 ini, maka meskipun dengan Covid-19 merupakan peristiwa yang tidak terduga, namun harus dipastikan kausalitas dengan tidak terpenuhinya suatu prestasi tersebut. Ketika tidak ada kausalitasnya, maka Covid-19 tidak dapat didalilkan oleh debitur sebagai *overmacht*.

## 3. Peristiwa yang terjadi di luar kesalahan debitur;

Untuk mendalilkan adanya *overmacht*, maka debitur harus mampu membuktikan, bahwa peristiwa yang terjadi bukan karena kesalahannya. Berkaitan dengan kesalahan ini, secara teoritis dibagi dua, yaitu **kesengajaan dan kealpaan**.<sup>25</sup> Hal ini, sesuai dengan Putusan MA RI No. Reg.

<sup>24</sup> Elfiani, "Akibat Overmacht (Keadaan Memaksa) Dalam Perjanjian Timbal Balik," *Al-Jurriyah* 13, no. 1 (2012): 70-77.hlm.72

<sup>25</sup> Septa Candra, "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 3 (2013): 111-129.hlm113

558 K/ Sip/1971, dimana dalam pertimbangannya, hakim menjelaskan bahwa dalil *overmacht* terjadi ketika kesalahan tersebut terjadi, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Berkaitan dengan syarat kesengajaan ini, berarti peristiwa yang terjadi tidak sengaja dilakukan oleh debitur untuk menggagalkannya agar memenuhi suatu prestasi yang ada. Ketika peristiwa tersebut **disengaja oleh debitur, itu artinya pihak yang mendalilkan *overmahct* tersebut dapat dikatakan memiliki itikad tidak baik (*niet kwarder trow*)**, sehingga tidak dapat dijadikan alasan *overmacht*, bahkan dapat dikatakan perbuatan yang melanggar hukum. Berkaitan dengan syarat kealpaan ini, berarti ketika debitur lalai, sehingga menyebabkan peristiwa tersebut terjadi, maka debitur tidak bisa mendalilkan adanya *overmacht*. Ketika **debitur, telah melakukan tindakan yang mencerminkan kehati-hatian, namun peristiwa tersebut tetap terjadi**, maka barulah *overmacht* tersebut dapat didalilkan.<sup>26</sup> Hal ini, sesuai putusan Putusan MA Reg. No. 3389 K/PDT/1984, dimana kelalaian akibat ketidak-hatian tidak dapat menjadi dalil *overmacht*. Berkaitan dengan Covid-19 ini terjadi, bukan karena kelalaian atau kesengajaan dari debitur, sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat ini.

4. Peristiwa tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (baik debitur maupun pihak lain).

Hal ini berarti, ketika peristiwa tersebut terjadi, maka orang pada umumnya tidak dapat melaksanakan prestasi tersebut, karena terhalang oleh prestasi tersebut. Hal ini harus didasarkan pada orang pada umumnya, bukan berdasarkan orang yang paling cermat, paling hati-hati, dan sebagainya.<sup>27</sup> Harus berdasarkan pada orang biasa pada umumnya. Dalam konteks Covid-19 ini merupakan peristiwa yang berdampak tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga global, dengan demikian adanya Covid-19 ini, berpengaruh kepada setiap orang. Dengan demikian, bisa dikatakan Covid-19 ini memenuhi syarat ini.

<sup>26</sup> Renzie A.C.U, Budiharto, and Hendro Saptono, "Tanggung Jawab Bank Dalam Hal Terjadi Kelalaian Dalam Penerbitan Kartu Kredit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 84/Pdt G/2014/PN.Skt)," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 4–9.hlm.5

<sup>27</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990).hlm.55



Dengan terpenuhinya empat syarat *overmacht* oleh peristiwa Covid-19 ini, maka dapat dikatakan, bahwa Covid-19 merupakan kategori peristiwa *overmacht*. Terkait dengan Covid-19 sebagai peristiwa *overmacht* ini, sebenarnya juga ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut UU 24/2007)

Dalam Pasal 1 angka UU 24/2007, disebutkan, bahwa terdapat tiga jenis bencana, yaitu bencana alam, nonalam, dan sosial. Di dalam Pasal 1 angka 3 UU 24/2007, disebutkan bahwa bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, **epidemi, dan wabah penyakit**. Dapat dilihat, bahwa Covid-19 merupakan sebuah epidemi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Covid-19 merupakan *overmacht* berupa bencana alam.

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut Perpu 1/2020)

Dalam konsideran huruf d Perpu 1/2020, disebutkan bahwa “penetapan periode waktu **keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19)** sebagaimana...). Berdasarkan konsideran huruf d Perpu 1/2020 tersebut, dapat terlihat secara *expresis verbis*, bahwa Covid-19 merupakan keadaan kahar/ *overmacht*. Perpu ini kemudian disahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat

Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia (“KEPKABNPB 13.A/2020”).

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana termasuk kemudahan akses dalam penanganan darurat bencana sampai batas waktu tertentu. Berdasarkan Pasal tersebut, dapat dilihat bahwa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana dapat mengeluarkan keputusan terkait dengan adanya bencana untuk memudahkan akses penanganan darurat bencana. Dalam KEPKABNPB 13.A/2020, disebutkan, bahwa **status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia ditetapkan selama 91 hari, terhitung sejak 29 Februari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020**. Dengan demikian, melalui keputusan yang dikeluarkan oleh BNPB, bahwa adanya Corona tersebut merupakan keadaan *overmacht*.

### 3.2. Akibat Hukum Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Alasan Pembebasan Pemenuhan Prestasi

Dalam Pasal 1245 jo. 1244 BW, disebutkan, bahwa dalam keadaan *overmacht*, maka membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tidak dapat dinyatakan wanprestasi. Dengan tidak dapat dinyatakan wanprestasi, maka debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur/terhapus.<sup>28</sup> Beberapa ahli memiliki pendapat terkait dengan akibat hukum dari adanya *overmacht* ini, yaitu:

#### A. R.Setiawan

Menurut R. Setiawan, terdapat empat akibat hukum dari adanya *overmacht*, yaitu:<sup>29</sup>

- 1) kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi;
- 2) debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;

<sup>28</sup> Faizal Kurniawan et al., “The Right To Access Banking Data In A Claim For A Division Of Combined Assets That Is Filed Separately From A Divorce Claim,” *Yustisia* 9, no. 1 (2020): 46–75.

<sup>29</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1994).hlm.43

- 3) risiko tidak beralih kepada debitur;
- 4) pada persetujuan timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan.

B. Salim H.S.

Menurut Salim H.S., terdapat tiga akibat hukum dari adanya *overmacht*, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) debitur tidak perlu membayar ganti rugi;
- 2) beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara;
- 3) kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 BW.

C. Mariam Darus Badruzaman

Menurut Mariam Darus Badruzaman terdapat tiga akibat hukum dari adanya *overmacht*, yaitu:<sup>31</sup>

- 1) kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi;
- 2) debitur tidak dapat dikatakan berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut;
- 3) kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian;
- 4) pada perjanjian timbal balik maka gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi.

Berdasarkan berbagai pendapat ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa akibat hukum dari adanya *overmacht* ini adalah:

- 1) Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan atas prestasi.
- 2) Debitur tidak dapat dinyatakan lalai, sehingga tidak perlu membayar ganti rugi.
- 3) Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian.

Berkaitan dengan Covid-19 yang merupakan *overmacht*, maka dapat dilihat bahwa hal-hal tersebut adalah akibat yang dapat ditimbulkan, dimana pihak yang tidak memenuhi prestasi dapat dibebaskan dari prestasi tersebut. Walaupun, para pihak dapat dibebaskan dari prestasi. Bila *overmacht* ini dijadikan alasan pembebasan seseorang untuk memenuhi prestasinya, maka tentu akan timbul kerugian dalam hal bisnis. Dalam hal ini, pada umumnya yang melakukan kesalahan atau kelalaian, maka dia yang akan menanggung risiko kerugian dalam suatu kontrak. Dalam hal terjadinya kerugian akibat Covid-19 tidak diatur di dalam

---

<sup>30</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).hlm.14

<sup>31</sup> Et.al Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001).hlm.43

perjanjian tersebut, maka para pihak dapat melakukan pembahasan terkait dengan pembagian kerugian ekonomi yang muncul. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak di dalam Pasal 1338 BW, dimana para pihak bebas menentukan substansi kontrak, termasuk menambahkan addendum dalam kontrak tersebut terkait dengan pembagian kerugian ekonomi yang ditimbulkan karena ada Covid-19.

Apabila nantinya para pihak tidak dapat menyepakati terkait dengan besaran pembagian kerugian ekonomi, maka tentunya para pihak akan membawa sengketa tersebut ke pengadilan atau arbitrase. Dalam kondisi tersebut, maka seyogyanya hakim atau arbiter memutuskan secara proporsional pembagian kerugian ekonomi tersebut sesuai dengan prestasi yang ada di dalam kontrak. Penerapan hal ini, sesuai dengan prinsip keadilan proporsionalitas yang disampaikan oleh Ulpianus yaitu, *justitia est perpetua et constans voluntas jus suum cuique tribuendi*, yang bila diterjemahkan secara bebas berarti "keadilan adalah suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya". Artinya keadilan dapat diwujudkan manakala sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebanding atau sepadan dengan yang seharusnya ia terima (*praeter proportionem dignitas ipsius*).<sup>32</sup> Dengan demikian, maka hakim/arbiter dapat mewujudkan kontrak yang merefleksikan keadilan proporsional.

Dalam hal para pihak telah mengatur terkait dengan kerugian ekonomi yang muncul, akibat adanya Covid-19 telah diatur secara khusus, maka harus mengikuti kesepakatan tersebut. Hal ini, tentunya sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* yang ada di dalam Pasal 1338 BW, dimana kesepakatan yang telah dibuat para pihak mengikat layaknya undang-undang.<sup>33</sup> Harus dipahami pula, bahwa adanya ketentuan yang ada di dalam Pasal 1244 jo. 1245 BW ini merupakan norma yang bersifat *aanvullend recht* (norma pelengkap), bukan bersifat *dwingend recht* (norma pemaksa), sehingga ketika para pihak telah sepakat untuk menyimpangi, maka kesepakatan tersebutlah yang berlaku.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).hlm.58

<sup>33</sup> Syaeful Bahri and Jawade Hafidz, "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan," *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda* 4, no. 2 (2017): 152–157.hlm.153

<sup>34</sup> Kartika Dengah, "Eksistensi Serta Akibat Penerapan Sistem Terbuka Pada Hukum Perikatan," *Lex Privatum* 3, no. 4 (2014): 143–151.hlm.147

## **IV. PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Syarat-syarat suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai *overmacht* adalah: 1) peristiwa yang tidak terduga; 2) peristiwa itu menghalangi debitur berprestasi; 3) peristiwa yang terjadi di luar kesalahan debitur; 4) peristiwa tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (baik debitur maupun pihak lain). Dalam hal terjadinya peristiwa Covid-19 ini, maka dapat dikatakan memenuhi syarat-syarat agar suatu peristiwa dapat dikatakan merupakan *overmacht*. Mengenai Covid-19 sebagai suatu *overmacht*, juga ditegaskan secara *expressis verbis* di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU 24/2007, Perpu 1/2020, dan KEPKABNPB 13.A/2020.

Dengan dipenuhinya Covid-19 sebagai syarat-syarat suatu peristiwa dapat dijadikan alasan *overmacht*, maka akibat hukum yang timbul adalah: 1) kreditur tidak dapat meminta pemenuhan atas prestasi, 2) debitur tidak dapat dinyatakan lalai, sehingga tidak perlu membayar ganti rugi, dan 3) kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian. Dengan demikian, adanya Covid-19 dapat digunakan sebagai dalil agar pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut, dapat dibebaskan dari prestasi yang timbul.

### **4.2. Saran**

Dalam hal terjadinya kerugian ekonomi akibat adanya Covid-19, dimana ketika para pihak belum menyepakati hal tersebut, maka seyogyanya para pihak melakukan pembahasan terkait dengan pembagian kerugian ekonomi yang muncul. Dalam hal para pihak tidak menemukan kesepakatan, maka ketika hal ini dibawa ke pengadilan/arbitrase, maka hakim atau arbiter seharusnya memutuskan secara proporsional pembagian kerugian ekonomi tersebut sesuai dengan prestasi yang ada di dalam kontrak. Hal ini untuk mewujudkan kontrak yang merefleksikan keadilan proporsional.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.C.U, Renzie, Budiharto, and Hendro Saptono. "Tanggung Jawab Bank Dalam Hal Terjadi Kelalaian Dalam Penerbitan Kartu Kredit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 84/Pdt G/2014/PN.Skt)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 4–9.
- Artawan, Komang Adi, and I Made Dedy Priyanto. "Akibat Hukum Overmacht Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sepeda Motor ( Motor Bike Rent ) Oleh Penyewa Warga Negara Asing." *Kertha Semaya* 4, no. 3 (2016): 1–5.
- Bahri, Syaeful, and Jawade Hafidz. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan." *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda* 4, no. 2 (2017): 152–157.
- Burgelijk Wetboek, Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847
- Candra, Septa. "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 3 (2013): 111–129.
- Efendi, A'an, Freddy Poernomo, and Ig.NG Indra S.Ranuh. *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Elfiani. "Akibat Overmacht (Keadaan Memaksa) Dalam Perjanjian Timbal Balik." *Al-Jurriyah* 13, no. 1 (2012): 70–71.
- Fellmeth, Aaron X., and Maurice Horwitz. *Guide to Latin in International Law*. United Kingdom: Oxford Univeristy Press, 2011.
- H.S., Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Kartika Dengah. "Eksistensi Serta Akibat Penerapan Sistem Terbuka Pada Hukum Perikatan." *Lex Privatum* 3, no. 4 (2014): 143–151.
- Kurniawan, Faizal, Xavier Nugraha, Bagus Oktafian Abrianto, and Syifa Ramadhanti. "The Right To Access Banking Data In A Claim For A Division Of Combined Assets That Is Filed Separately From A Divorce Claim." *Yustisia* 9, no. 1 (2020): 46–75.
- M.Hadjon, Philipus, and Tatiek Sri Djamiati. *Arugmentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Mariam Darus Badruzaman, Et.al. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

- Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*,. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, and Annida Aqiila Putri. "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum" 3, no. 1 (2019): 40–54.
- Nugraha, Xavier, John Eno Prasito Putra, and Krishna Darari Hamonangan Putra. "Analisa Daluarsa Gugatan Pembatalan Perjanjian Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)." *Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 54–72.
- Pascal S. Bin Saju. "Pangkalan Militer China Di Laut China Selatan Siap Digunakan." *Kompas*.
- Rasuh, Daryl John. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016): 173–180.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1994.
- Sidharta, B.Arief. *Teori Murni Tentang Hukum: Sebuah Pembahasan Terhadap Karya Hans Kelsen*. Bandung: Remaja Karya, 1999.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pt Intermasa, 1996.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- Yakin, Muhammad Khusnul. "Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah Di Pengadilan Agama." *Yuridika* 30, no. 2 (2017): 254–261.
- Situation Report - 1 Novel Coronavirus (2019-NCoV)*, 2020.